



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dibidang perijinan maka perlu melimpahkan sebagian kewenangan dibidang perijinan kepada kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak peta.
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata sebagai telah diubah dengan Perda Nomor 24 Tahun 2007
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Optikal
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi di bidang Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2007
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib daftar Perusahaan dan Ijin Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 10 Tahun 2007
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemberian Ijin dan Pembuangan Limbah Cair.
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Apotek yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2005.
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Toko Obat.
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Praktik Farmasi yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2005.
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Praktik Asisten Farmasi Muda dan Asisten Farmasi Madya.
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Ijin praktik Bidan dan Bidan Madya.
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Ijin Kerja Perawat.
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Ijin Kerja Perawat Gigi
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pertambangan Usaha Galian Golongan C.
22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Usaha Perikanan.
23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perijinan Bangunan.
24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Reklame.
25. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
26. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemotongan Hewan.

28. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Bagi jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan kajian lingkungan.
29. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Hygiene dan Sanitasi.
30. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Retribusi Ijin Tempat Usaha.
31. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
32. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik.
33. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban.
34. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
35. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa.
36. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang.
37. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.
38. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.
39. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
40. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
41. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG.**

Pasal 1

Melimpahkan sebagian kewenangan dibidang perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dengan jenis Perijinan, terdiri dari :

1. Keterangan Rencana Kota
2. Keterangan Kajian Lingkungan
3. Keterangan Hygienis dan sanitasi
4. Ijin Pemanfaatan Rawa
5. Ijin Operasional Biro Jasa Reklame.
6. Ijin Penyelenggaraan Reklame

7. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Ijin Tempat Usaha
9. Ijin Jasa Usaha Kepariwisataa
10. Ijin Bidang Industri
11. Ijin Wajib Daftar Perusahaan
12. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
13. Ijin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah
14. Ijin Penyelenggaraan Optik
15. Ijin Penyelenggaraan Apotik
16. Ijin Penyelenggaraan Toko Obat
17. Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan Bidang Medik Dasar
18. Ijin Praktik Farmasi
19. Ijin Praktik Asistem Farmasi Muda dan Asisten Farmasi Madya
20. Ijin Praktik Bidan dan Bidan Madya
21. Ijin Praktik Perawat
22. Ijin Kerja Perawat Ggi
23. Ijin Usaha Perikanan
24. Ijin Pematangan Hewan
25. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah
26. Ijin Pertambangan bahan Galian Golongan C
27. Ijin Pemanfaatan Jalan Kota Utilitas
28. Ijin Pembuangan Limbah Cair
29. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Pasal 2

- (1). Pelimpahan kewenangan dibidang perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD terkait dalam Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan ditingkat Pemerintah Kota.
 - b. Pemrosesan dan penandatanganan dokumen perijinan.
 - c. Penyerahan dokumen perijinan kepada pemohon
 - d. Penyederhanaan prosedur perijinan.
 - e. Penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perijinan bersama-sama unsur-unsur lain dilingkungan pemerintah kota.
 - f. Penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota secara berkala/periodik (perbulan) dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2). Ijin khusus mengenai perijinan tertentu terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (3). Perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Perijinan untuk pendirian hotel Bintang 3 (tiga) Keatas;
 - b. Perijinan untuk pendirian rumah sakit;
 - c. Perijinan Untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan Skala Besar (MALL)
 - d. Perijinan untuk penerbitan Ijin usaha industri skala menengah dan besar.

Pasal 3

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, berwenang mengeluarkan surat pencabutan perijinan.
- (2) Pencabutan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan apabila:
 - a. Pelaksanaan perijinan yang telah dikeluarkan tidak sesuai dan atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. Telah diberikan teguran secara tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3x24 jam.
 - c. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mengeluarkan Surat Peringatan Terakhir dan apabila masih tidak diindahkan oleh pemegang ijin, Kepala Kantor mengeluarkan surat pembatalan dan/atau pencabutan perijinan.

Pasal 4

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang untuk melaksanakan ketentuan Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Juli 2010

WALIKOTA PALEMBANG,


H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6-7-2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. M. Rusli Thamrin, MM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 30